

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Profesi akuntan mencakup semua pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, seperti akuntan publik yang umumnya terdiri dari audit, konsultan manajemen dan pajak. Adapun juga akuntan pemerintah, akuntan intern yang bekerja di perusahaan dan akuntan pendidik. Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks, sejalan pula dengan perkembangan profesi akuntansi yang berhubungan dengan jenis jasa akuntansi. Salah satu profesi yang sangat dibutuhkan dalam bidang akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat adalah konsultan pajak.

Indonesia memiliki sistem perpajakan dengan kompleksitas yang tinggi, dilihat dari banyaknya jumlah peraturan yang berlaku maupun dari pembaharuan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Hal ini tentu saja menyulitkan para wajib pajak dalam mengikuti perkembangan peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya (Siwy, 2015). Selain itu diterapkannya sistem *self assessment* di Indonesia sedikit menyulitkan wajib pajak karna wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diterapkannya *self assessment* cukup menyulitkan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain untuk yang tentunya mengetahui serta memahami dengan jelas tatacara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jasa konsultan pajak menjadi alternatif wajib pajak untuk membantu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang konsultan pajak tidak hanya harus menguasai tentang akuntansi perpajakan saja, tetapi juga harus memahami setiap peraturan yang berlaku supaya bisa menjadi konsultan pajak yang profesional dan berintegritas yang tinggi. Pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan menjadikan peran konsultan pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai harapan jika menggunakan jasa konsultan pajak maka dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminimal mungkin. (Pitaloka, 2017)

Dalam penelitian *Study Into Role Of Tax Intermediaries* yang dilakukan OECD tahun 2008, sebagian besar konsultan pajak membantu kliennya untuk menghindari kesalahan dan mencegah mereka untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif. Disisi lain keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak juga dapat disalah gunakan untuk membantu klien dalam memanfaatkan peluang, untuk melakukan ketidakpatuhan, sedangkan sebagian besar hasil penelitian Devos menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kebutuhan untuk melibatkan para konsultan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Tax, 2013).

Kedudukan konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk negara dalam hal meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara serta kepentingan untuk klien dalam hal menurunkan seminim mungkin dalam hal pelaporan beban pajaknya. Kepentingan konsultan pajak terhadap negara mempunyai kewajiban untuk memastikan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan sesuai peraturan, sedangkan kepentingan konsultan pajak terhadap kliennya harus memenuhi keinginan mereka untuk mengurangi pembayaran beban pajak yang akan dilaporkan. Kedua pernyataan tersebut sangat berlawanan, dimana seorang konsultan pajak harus patuh terhadap peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan pajak negara dan konsultan pajak juga harus bias memenuhi keinginan klien untuk membayar kewajiban pajak seminimal mungkin dalam waktu yang bersamaan (Damidi, 2021). Hasil penelitian Shafer dan Simmons(2008) yaitu sebagian konsultan pajak mengabaikan kepentingan publik atau kesejahteraan sosial demi komersialisme dan kepentingan klien. Tidak heran banyak kasus konsultan pajak yang memberikan fasilitas tindakan yang berhubungan dengan penggelapan pajak. Seorang konsultan pajak dalam membuat keputusan etis pasti memakai banyak pertimbangan rasional berdasarkan atas nilai-nilai etika yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil dan tindakan yang diambil itu dapat mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang praktisi dalam pengambilan keputusan etis.(Pitaloka, 2017)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis adalah faktor individu, sejumlah faktor individu termasuk karakter demografi, sifat kepribadian dan keyakinan telah diusulkan untuk memiliki hubungan yang signifikan dengan tahap pembuatan keputusan etis (Shafer dan Simmons, 2008). Beberapa faktor individu yang termasuk dalam kepribadian adalah sifat Machiavellian, pertimbangan etis, serta adanya pentingnya etika dan tanggung jawab sosial.

Machiavellian adalah sifat agresif, dan yang melibatkan orang lain untuk mendapatkan tujuannya dengan cara mempengaruhi atau mengendalikan orang tersebut. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat machiavellian seorang individu, maka sangat mungkin untuk berperilaku tidak etis dan semakin tinggi tingkat pertimbangan etis seseorang, maka individu tersebut akan semakin berperilaku etis. Seseorang yang memiliki sifat machiavellian yang tinggi juga memiliki keinginan tidak taat aturan dan kecenderungan memanfaatkan situasi dalam mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hasil dari Pitaloka (2017) menyatakan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak, begitu juga selaras dengan hasil Yoana (2020) dan Damidi (2021)

Pertimbangan etis adalah sebuah proses seseorang dalam menentukan keputusan apakah benar atau salah secara objektif dan bertanggung jawab, tidak agresif serta dalam bekerja individu tersebut menghindari pelanggaran Panemon (1992) dalam Arestanti et al (2016) untuk memilih menyatakan bahwa level pertimbangan etis yang lebih tinggi akan meningkatkan sensitifitas seorang individu untuk mengkritisi kejadian,

masalah dan konflik. Pertimbangan etis menjadi bagian penting studi kepribadian dalam profesi akuntansi dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan profesional yang ada karena keyakinan dan nilai individual. Dengan semakin berkembangnya profesi akuntansi di Indonesia telah membuka banyak dilema etika yang cukup dominan. Profesi akuntansi terutama profesi konsultan pajak selalu dihadapkan berbagai godaan untuk tetap menerapkan standar etika yang tinggi meskipun meningkatnya kompetisi. Pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka (2017) selaras dengan Jennifer (2019) dan Damidi (2021). Sedangkan pada penelitian Yoana (2020) dan Wulandari (2017) menyatakan bahwa Pertimbangan etis tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.


Kemudian ada pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau nilai. Individu maupun masyarakat memiliki serangkaian nilai yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun tidak. Penelitian Pitaloka (2017) menyatakan bahwa pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak selaras dengan Yoana (2021) dan Damidi (2021).

Penelitian ini mengacu pada penelitian pengambilan keputusan etis dalam konteks faktor individu. Adapun kontribusi dari penelitian ini diantaranya (1) Mengkaji kembali variable independen dari penelitian sebelumnya belum konsisten seperti pertimbangan etis (2) obyek penelitian yang digunakan tidak hanya konsultan pajak

yang bekerja secara persekutuan perdata, namun juga secara perseorangan, (3) menggunakan kuesioner dari jurnal asli yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai proksi

Maka berdasarkan uraian diatas. Pada penelitian ini diangkat judul sebagai berikut :

**“Pengaruh Sifat Machiavellian, Pertimbangan Etis, dan Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak (Studi Empiris pada Konsultan Pajak di Semarang)”**



## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latarbelakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah sifat Machiavellian berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?
2. Apakah pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?
3. Apakah pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1.3.1. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah dapat memberikan bukti secara empiris bahwa faktor individu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis

1.3.2. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini :

1. Untuk Asosiasi Konsultan Pajak

Memberikan informasi faktor mengenai faktor individu sifat kepribadian dan keyakinan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis

2. Untuk Akademis

Hasil dari pemikiran ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.4. Kerangka Pikir

Penelitian ini menguji pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh Sifat Machiavellian, Pertimbangan Etis, dan Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Pada gambar 1 menyatakan bahwa sampel dari penelitian ini adalah Konsultan Pajak yang ada di Kota Semarang. Berikut ini adalah gambaran skema kerangka pikir :

Gambar 1.1

#### Kerangka Pikir

